

---

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH DALAM KETERLIBATAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PERANTARA PENGAJUAN KREDIT USAHA RAKYAT<sup>1</sup>

Oleh :

Milka Intan<sup>2</sup>

[milkaintan8@gmail.com](mailto:milkaintan8@gmail.com)

Marnan A. T. Mokorimban<sup>3</sup>

Mien Soputan<sup>4</sup>

*Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap nasabah dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penerapan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah sering menjadi korban penipuan oleh pihak ketiga akibat lemahnya verifikasi bank dan rendahnya literasi keuangan, sehingga diperlukan penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi antarlembaga untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kredit Usaha Rakyat, Pihak Ketiga.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze consumer protection for customers in submitting People's Business Credit (KUR) and the application of law to the involvement of third parties as intermediaries. The research method used is normative-descriptive with a qualitative approach to secondary data, including laws and regulations such as the Consumer Protection Act, the Banking Act, and the Criminal Code. The results of the study indicate that customers often become victims of fraud by third parties due to weak bank verification and low financial literacy, so that strengthening regulations, education, and collaboration between institutions is needed to improve legal protection for customers.*

*Keywords:* Consumer Protection, People's Business Credit, Third Parties.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, hubungan bank dengan debitur juga merupakan suatu hubungan kepercayaan antara pihak bank terhadap nasabah. Oleh karena itu, hubungan antara bank dengan nasabah sebagai debitur bukan hanya sekedar hubungan kontraktual saja, tetapi juga harus didasarkan pada asas kepercayaan. Apa yang telah diberikan atau diterima dalam bentuk barang maupun jasa merupakan sebuah

kepercayaan. Dengan demikian, bank hanya bersedia untuk memberikan kredit kepada debitur yang membutuhkan pembiayaan berdasarkan keyakinannya bahwa debitur mampu dan bersedia membayar utangnya.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010098

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dimana dalam hal ini kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kewajiban dari debitur terhadap perjanjian kredit yang telah memenuhi persyaratan yang diberikan kepada nasabah kreditur, adalah untuk bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan sejumlah nominal yang sudah disepakati bersama dan disertai dengan bunga yang ditentukan. Seorang debitur dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya menghindari kredit macet, dimana debitur dianggap masih mampu untuk membayar utang-utangnya dengan mengajukan restrukturisasi utang. Hal ini memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya dan menjaga aset harta bendanya, sehingga memberikan jaminan pembayaran utang kepada kreditur. Bagi kreditur, penundaan kewajiban pembayaran yang dilakukan terhadap debitur juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi kreditur bahwa hutang-hutang dan tagihannya akan dibayar.<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen, khususnya nasabah dalam industri perbankan, merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan<sup>6</sup>. Salah satu isu yang menonjol dalam konteks ini adalah keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul masalah ketika pihak ketiga terlibat dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat, yang justru merugikan nasabah peminjam. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering meminta seseorang untuk mengajukan kredit menggunakan data pribadi milik orang

tersebut. Mereka memberikan janji berupa imbalan atas bantuan tersebut. Setelah dana kredit cair, pihak ketiga mengambil alih dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Namun, setelah memperoleh uang tersebut, pihak ketiga kerap menghilang dan tidak bertanggung jawab atas pembayaran angsuran. Akibatnya, orang yang datanya digunakan menjadi pihak yang harus menanggung kewajiban untuk melunasi kredit. Bank sebagai pemberi pinjaman akan mengejar individu ini karena semua dokumen administrasi menunjukkan bahwa individu tersebut adalah peminjam resmi.

Meskipun pihak ketiga dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan konsumen dengan layanan KUR, konsumen perlu tetap waspada dan kritis terhadap informasi yang diterima. Edukasi mengenai hak-hak konsumen dan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme KUR sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan praktik tidak etis. Di sinilah peran lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menjadi krusial, untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, serta menciptakan kesadaran tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam pemanfaatan KUR. Dengan demikian, meskipun keterlibatan pihak ketiga dapat menawarkan banyak manfaat dalam aksesibilitas KUR, tantangan yang ditimbulkan harus diatasi melalui kolaborasi antara semua pihak terkait untuk memastikan bahwa konsumen dapat memanfaatkan peluang ini dengan aman dan efektif<sup>7</sup>.

Konsumen seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka saat menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini menjadi masalah serius karena banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan KUR sebagai sumber utama modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Beberapa faktor dapat menyebabkan ketidakjelasan informasi ini, seperti penyedia

<sup>5</sup> Hasdi Hariyadi, *Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas*, Hukum, Vol. 1, No. 2, Maret 2020, hlm. 120.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 ayat 1.

<sup>7</sup> Mardiasmo, D. (2018). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pembiayaan*. Yogyakarta: Andi, hal. 45.

KUR (baik lembaga keuangan maupun agen yang terlibat) tidak melakukan sosialisasi yang cukup. Banyak dari mereka tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang syarat dan ketentuan pengambilan kredit serta konsekuensi yang terkait dengannya. Konsumen dapat terjebak dalam praktik peminjaman yang tidak aman jika tidak ada transparansi dalam informasi ini. Konsumen mungkin tidak menyadari biaya tambahan yang dikenakan, seperti biaya administrasi, bunga yang lebih tinggi dari yang diharapkan, atau penalti untuk keterlambatan pembayaran. Masalah ini mengungkapkan adanya kelemahan dalam pengawasan program Kredit Usaha Rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur sebelum mengambil keputusan. Namun, korban sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko penggunaan data pribadi. Banyak dari mereka yang tidak memahami konsekuensi hukum ketika menyerahkan data pribadi kepada pihak lain tanpa pengawasan<sup>8</sup>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur bahwa bank wajib memastikan kebenaran dan validitas data yang diserahkan oleh nasabah<sup>9</sup>. Dalam banyak kasus, bank sering kali hanya memeriksa kelengkapan administrasi tanpa melakukan verifikasi secara mendalam. Proses verifikasi yang kurang ketat ini memberikan peluang bagi pihak ketiga untuk melakukan penipuan dengan memanfaatkan identitas orang lain.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap nasabah dalam pengajuan kredit usaha rakyat?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara dalam pengajuan kredit usaha rakyat?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat**

Perlindungan konsumen dalam konteks perbankan, khususnya dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), merupakan isu yang sangat relevan mengingat maraknya praktik penipuan yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Perlindungan konsumen dalam sektor perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR), nasabah sebagai konsumen jasa perbankan seharusnya dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk keterlibatan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Namun, dalam kasus ini, nasabah justru menjadi korban karena kurangnya pemahaman mengenai risiko yang timbul dari keterlibatan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi perlindungan konsumen, terutama dalam hal edukasi dan transparansi informasi dari bank kepada nasabah.<sup>10</sup>

Perlindungan konsumen terhadap nasabah dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dapat dilihat dari perspektif pencegahan dan penanganan risiko yang lebih proaktif. Salah satu langkah penting dalam pencegahan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal bank. Bank harus memastikan bahwa setiap proses pengajuan KUR diawasi secara ketat, mulai dari tahap verifikasi identitas calon debitur hingga penyaluran dana. Hal ini termasuk memastikan bahwa dana KUR benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah disepakati, yaitu untuk

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam hal ini, bank dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memantau penggunaan dana KUR oleh nasabah. Misalnya, dengan menggunakan sistem pelacakan transaksi digital, bank dapat memastikan bahwa dana KUR tidak dialihkan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, bank juga perlu melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai oleh KUR benar-benar berjalan sesuai dengan proposal yang diajukan.<sup>11</sup>

Bank sebagai penyedia layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan dan oleh pihak yang benar. Namun dalam praktiknya, bank seringkali hanya fokus pada kelengkapan administrasi tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap tujuan penggunaan dana dan keterlibatan pihak ketiga. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan menyatakan bahwa bank wajib melakukan *due diligence* terhadap calon debitur untuk memastikan kelayakan dan keabsahan pengajuan kredit.<sup>12</sup>

Keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan KUR menimbulkan implikasi hukum yang kompleks. Secara hukum, pihak yang terikat dalam perjanjian kredit dengan bank adalah nasabah sebagai peminjam, bukan pihak ketiga. Oleh karena itu, ketika pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, nasabah tetap harus bertanggung jawab atas pembayaran kredit. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338, yang menyatakan bahwa: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini, nasabah sebagai pihak yang menandatangani perjanjian kredit harus menanggung risiko hukum meskipun dana tersebut digunakan oleh pihak ketiga. Banyak nasabah yang menjadi korban penipuan oleh pihak ketiga mengalami kerugian finansial yang signifikan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi nasabah dari praktik penipuan oleh pihak ketiga. Pertama, bank harus meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai risiko keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan kredit. Kedua, bank perlu memperketat proses verifikasi dan *due diligence* untuk memastikan bahwa dana KUR digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Selain itu, nasabah juga perlu diberikan akses yang lebih mudah untuk melaporkan praktik-praktik penipuan yang melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini, bank dapat memberikan kebijakan khusus bagi nasabah yang menjadi korban penipuan, seperti restrukturisasi kredit atau penundaan pembayaran sementara. Selain itu, bank juga dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi nirlaba untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada nasabah yang menjadi korban penipuan.<sup>14</sup> Dengan adanya dukungan ini, diharapkan nasabah dapat pulih secara finansial dan psikologis, serta dapat melanjutkan usaha mereka tanpa beban yang terlalu berat. Hal ini sejalan dengan Pasal 62 UUPK yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan melalui lembaga perlindungan konsumen atau pengadilan<sup>15</sup>.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

<sup>11</sup> Handayani, T. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Sektor Perbankan*. Jakarta: Pustaka Utama.

<sup>12</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan, Pasal 29.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.

<sup>14</sup> Kusuma, B. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Refika Aditama

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62.

dalam melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan yang melibatkan pihak ketiga sangatlah penting. Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa salah satu tugas OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR), OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank yang menyalurkan KUR untuk memastikan bahwa proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, OJK juga perlu mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur tata cara penanganan kasus-kasus penipuan yang melibatkan pihak ketiga. Misalnya, OJK dapat mewajibkan bank untuk melakukan verifikasi tambahan terhadap calon debitur yang mengajukan KUR melalui pihak ketiga. Hal ini dapat mengurangi risiko nasabah menjadi korban penipuan.<sup>16</sup>

Keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan KUR juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perbankan. Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan bank atau nasabah dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus ini, pihak ketiga yang dengan sengaja memanipulasi nasabah untuk mengajukan KUR dan kemudian menghilang setelah dana cair dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan perbankan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pihak ketiga ini seringkali sulit dilakukan karena kurangnya bukti yang kuat. Nasabah sebagai korban seringkali tidak memiliki dokumen atau bukti tertulis yang dapat digunakan untuk melacak pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaborasi antara bank, OJK, dan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus penipuan semacam ini

Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) juga memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus penipuan yang

melibatkan pihak ketiga dalam pengajuan KUR. Pasal 62 UUPK memberikan kewenangan kepada LPK untuk menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan dan melakukan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks KUR, LPK dapat menjadi wadah bagi nasabah untuk melaporkan praktik penipuan oleh pihak ketiga dan mencari solusi yang adil. Namun, efektivitas LPK dalam menangani kasus-kasus semacam ini masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan kewenangan yang dimiliki oleh LPK. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat peran LPK, baik melalui peningkatan anggaran maupun pemberian kewenangan yang lebih luas untuk melakukan investigasi dan penanganan kasus.<sup>17</sup>

Secara yuridis, tanggung jawab bank dan pihak ketiga dalam kasus penipuan KUR perlu dianalisis lebih mendalam. Bank sebagai penyedia layanan kredit memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Jika bank lalai dalam melakukan pengawasan, maka bank dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Di sisi lain, pihak ketiga yang dengan sengaja memanipulasi nasabah untuk mengajukan KUR dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>18</sup>

#### B. Penerapan Hukum Terhadap Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Perantara dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat

Penerapan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.

memerlukan analisis mendalam dari berbagai perspektif hukum, termasuk hukum perdata, hukum pidana, dan peraturan perbankan. Keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan KUR seringkali menimbulkan masalah serius, terutama ketika pihak ketiga memanipulasi nasabah untuk mengajukan KUR dengan janji imbalan atau komisi, namun kemudian menghilang setelah dana cair.

Dalam konteks hukum pidana, keterlibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai "calo" dan oknum petugas bank yang melakukan manipulasi dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku-pelaku tindak pidana ini. Selain itu, tindakan pihak ketiga yang melakukan penipuan terhadap nasabah juga dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hukum perdata, keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dikaitkan dengan konsep perjanjian dan wanprestasi. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa<sup>19</sup> Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, jika pihak ketiga membuat perjanjian dengan nasabah untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan iming-iming komisi atau imbalan, namun kemudian tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak ketiga dapat dikategorikan melakukan wanprestasi. Namun, masalahnya adalah seringkali tidak ada perjanjian tertulis antara nasabah dan pihak ketiga. Hal ini menyulitkan nasabah

untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, nasabah seringkali kesulitan untuk menuntut ganti rugi dan meminta pertanggungjawaban pihak ketiga secara hukum.

Berdasarkan hukum pidana, keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa<sup>20</sup>: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam kasus pihak ketiga yang memanipulasi nasabah untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat dengan janji imbalan, namun kemudian menghilang setelah dana cair, dapat dikategorikan sebagai pelaku penipuan. Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat bagi nasabah untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Selain itu, nasabah juga berhak mendapatkan ganti rugi jika mereka mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha.

Bank sebagai penyedia layanan Kredit Usaha Rakyat memiliki tanggung jawab hukum dalam mengawasi proses pengajuan dan penyaluran dana. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan menyatakan bahwa bank wajib melakukan *due diligence* (proses pemeriksaan) terhadap calon debitur untuk memastikan kelayakan dan keabsahan

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1243.

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.

pengajuan kredit<sup>21</sup>. Jika bank lalai dalam melakukan pengawasan, maka bank dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Dalam hal ini, bank seharusnya melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon debitur, terutama yang mengajukan KUR melalui pihak ketiga. Bank juga perlu memastikan bahwa dana KUR digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Jika bank tidak melakukan hal ini maka bank dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan verifikasi terhadap identitas dan rekam jejak pihak ketiga. Bank juga dapat meminta pihak ketiga untuk menandatangani perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pengajuan KUR. Selain itu, bank dapat melakukan sosialisasi kepada nasabah mengenai risiko-risiko yang terkait dengan keterlibatan pihak ketiga dan memberikan tips-tips untuk menghindari praktik-praktik penipuan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan KUR. Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa salah satu tugas OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan<sup>22</sup>. Dalam konteks ini, OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank yang menyalurkan KUR untuk memastikan bahwa proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, OJK juga perlu mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur tata cara penanganan kasus-kasus penipuan yang melibatkan pihak ketiga. Misalnya, OJK dapat mewajibkan bank untuk melakukan verifikasi tambahan terhadap calon debitur yang mengajukan KUR melalui pihak ketiga. Hal ini dapat mengurangi risiko

nasabah menjadi korban penipuan.

Nasabah sebagai korban penipuan oleh pihak ketiga dalam pengajuan KUR berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UUPK) memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan melalui lembaga perlindungan konsumen atau pengadilan<sup>23</sup>. Dalam hal ini, nasabah dapat melaporkan pihak ketiga yang telah menipu mereka dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini seringkali terkendala oleh kurangnya bukti yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam kasus-kasus penipuan KUR. Selain itu, nasabah juga perlu diberikan akses yang lebih mudah untuk melaporkan praktik-praktik penipuan yang melibatkan pihak ketiga.

Penerapan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga perlu dilihat dari perspektif perlindungan konsumen dan praktik perbankan yang sehat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Wibowo, praktik penipuan yang melibatkan pihak ketiga dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat seringkali terjadi karena lemahnya pengawasan dari bank dan kurangnya pemahaman nasabah mengenai risiko yang terkait dengan keterlibatan pihak ketiga. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah harus ditingkatkan melalui regulasi yang lebih ketat dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.<sup>24</sup>

Keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat juga dapat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam praktiknya, prinsip ini

<sup>21</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan, Pasal 29.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.

<sup>23</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62.

<sup>24</sup> Suryani & Wibowo, 2020, "Analisis Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Pengajuan KUR", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, No. 3.

mengharuskan bank untuk melakukan verifikasi yang ketat terhadap calon debitur, termasuk memastikan bahwa dana Kredit Usaha Rakyat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Namun, penelitian oleh Handayani, menunjukkan bahwa banyak bank yang masih kurang ketat dalam menerapkan prinsip ini, terutama dalam hal pengawasan terhadap keterlibatan pihak ketiga<sup>25</sup>. Hal ini menyebabkan nasabah seringkali menjadi korban penipuan. Keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat juga dapat dikaitkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut penelitian oleh Rahmawati, transparansi dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat sangat penting untuk mencegah praktik penipuan yang melibatkan pihak ketiga. Penelitian ini menyarankan agar bank meningkatkan transparansi dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat, termasuk dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah mengenai risiko yang terkait dengan keterlibatan pihak ketiga<sup>26</sup>.

Penegakan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga keuangan, OJK, LPK, dan masyarakat. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus penipuan di sektor perbankan. Lembaga keuangan perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Otoritas Jasa Keuangan perlu mengeluarkan regulasi yang lebih ketat dan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat. Lembaga Perlindungan Konsumen perlu meningkatkan peran mereka dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada nasabah. Masyarakat perlu lebih proaktif dalam melaporkan praktik-praktik penipuan yang mereka temui.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap nasabah dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur melalui beberapa ketentuan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen, termasuk nasabah Kredit Usaha Rakyat, berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini menegaskan bahwa nasabah harus dilindungi dari praktik-praktik merugikan, termasuk penipuan oleh pihak ketiga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa OJK bertugas melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Dalam hal terjadi penipuan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan untuk menjerat pihak ketiga yang melakukan penipuan.
2. Penerapan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur melalui beberapa ketentuan. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jadi, pihak ketiga yang melakukan penipuan dengan memanipulasi nasabah untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

<sup>25</sup> Handayani, 2021, "Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran KUR", Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 2.

<sup>26</sup> Rahmawati, 2022, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran KUR", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10, No. 1.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum untuk menjerat oknum bank dan pihak ketiga yang terlibat dalam penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat.

**B. Saran**

1. Perlindungan konsumen dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diperkuat melalui edukasi literasi keuangan, transparansi informasi, dan verifikasi ketat calon debitur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) diperlukan untuk mendampingi nasabah dalam penyelesaian sengketa.
2. Penerapan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas, verifikasi ketat oleh bank, dan sanksi tegas bagi pelaku penipuan. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aparat penegak hukum, dan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) harus ditingkatkan untuk memberikan pendampingan hukum dan melindungi hak nasabah secara adil.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

B. Kusuma. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Refika Aditama.

B. Prasetyo. (2021). *Hukum Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta : Andi Offset.

Budi Haryanto. (2020). *Penegakan Hukum dalam Sektor Keuangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

D. Mardiasmo. (2018). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pembiayaan*. Yogyakarta: Andi.

D. Susanto. (2022). *Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen*, Bandung : Alfabeta.

Dewi Wuria Eli. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Esti Royani dkk. (2023). *Kupas Tuntas Restrukturisasi Kredit Macet*. Banyumas : Amerta Media.

H. Santoso. (2021). *Hukum Pidana Ekonomi*, Surabaya : Genta Publishing.

HS. Salim. (2020). *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.

L. Rahmawati. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Marzuki Mahmud Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.

Mirun Ahmad dan Sutarman Yodo. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Philip Kotler. (2020). *Marketing Management*. New York: Pearson Education.

Rahmawati, Dina., & Suryani, Tuti. Refika Aditama. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Akses Pembiayaan*. Bandung.

Sidabalok Janus. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sulistyo, Rini. (2022) *Edukasi Keuangan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Surabaya : Pustaka Media.

T. Handayani. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Sektor Perbankan*. Jakarta: Pustaka Utama.

Widiyono Try. (2013). *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

**B. Jurnal**

Fitriani & Nugroho. (2021). Keadilan Hukum bagi Nasabah Korban Penipuan KUR. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 9. No. 2.

Handayani. (2021). Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran KUR. *Jurnal Perbankan Syariah*. Volume 8. No. 2.

Hartono, R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Era Digitalisasi Perbankan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Volume 14. No. 1.

Hasdi Hariyadi (2020). Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan

Pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum*. Volume 1. No. 2.

Hidayat, S. (2023). Penerapan Strict Liability dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan KUR: Analisis Yuridis dan Praktis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Perbankan*. Volume 14. No. 3.

Kurniawan, R. (2022). Pengawasan Internal Bank dalam Pelaksanaan KUR. *Jurnal Pengawasan Keuangan*. Volume 10. No. 1.

Kusuma, R. (2023). Transformasi Paradigma Penegakan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan KUR: Pendekatan Preventif-Sistemik. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Volume 18. No. 2.

Nugroho, A. (2024). Implementasi Risk-Based Supervision dalam Pengawasan Penyaluran KUR. *Jurnal Regulasi dan Pengawasan Perbankan*. Volume 11. No. 1.

Pratama, A. (2022). Analisis Peran OJK dalam Pengawasan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10. No. 3.

Rahayu, S., & Hidayat, A. (2019). Analisis Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 7. No. 1.

Rahmawati. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran KUR. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 10. No. 1.

Sari, R., & Dewi , A. (2021). Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 51. No. 2.

Suryani & Wibowo. (2020). Analisis Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Pengajuan KUR. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 12. No. 3.

Suryani, D., & Handayani, A. (2022). Kepuasan dan Loyalitas Nasabah pada Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 26. No. 3.

Sutrisno. (2020). Dampak Kredit Usaha Rakyat terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 12. No. 2.

Wicaksono, D. (2024). Analisis Empiris Pola Penyalahgunaan KUR dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perbankan*. Volume 12 No. 1.

Wijaya, A., & Kurniawan, R. (2020). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan KUR di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Volume 8. No. 2.

**C. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2016 tentang Kredit Usaha Rakyat.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.05/2015 tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Program Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan.

**D. Website/Sumber Lainnya**

Bank Indonesia, Laporan Tahunan 2023, Jakarta: Bank Indonesia.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/default.aspx>.

<https://kejati-jatim.go.id/kejaksaan-tinggi-sulsel-menetapkan-dan-menahanan-5-orang-tersangka-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-dugaan-pemberian-fasilitas-kredit-kur-kupedes-pada-bri-unit-mappasaile-kab-pangkep-tahun-2018-s/>.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Panduan Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, 2023, diakses dari <https://www.depkop.go.id>.

Survei OJK Tahun 2022 tentang Literasi Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>